



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**NOMOR 5 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pendaftaran penduduk dan administrasi pencatatan sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penertiban dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1953 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 33);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 52);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing yang berada di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 4736);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
24. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
25. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;

26. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia;
27. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk Bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) Tahun Keatas;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
31. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 125 Tahun 2003 Nomor 532 Tahun 2003 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**dan**

**BUPATI BENGKAYANG,**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bengkayang.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional dilapangan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
9. Kelurahan adalah suatu wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah kecamatan.
10. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Penduduk adalah setiap orang baik warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa-bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
14. Orang Asing adalah bukan warga Negara Indonesia.
15. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin masuk serta izin tinggal tetap dari instansi terkait.
16. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin masuk serta izin tinggal terbatas dari instansi terkait.
17. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial dan penduduk terbelakang, orang terlantar dan komoditas terpencil.
18. Dokumen kependudukan adalah keterangan Resmi Hasil Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh instansi pelaksana sebagai alat bukti otentik bagi penduduk.
19. Pendaftaran Penduduk adalah proses registrasi penduduk yang meliputi pendataan, pelaporan diri atas peristiwa kependudukan, serta penertiban dokumen penduduk beserta identitas, kartu dan keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Kependudukan.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau Surat Keterangan Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah dating untuk menetap, tinggal terbatas atau sementara serta perubahan status WNA tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi, dasar riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak saat kelahiran.

22. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
23. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
24. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disebut SKTS adalah Kartu Identitas Penduduk Tinggal Sementara yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana untuk WNI yang bertempat tinggal sementara di Kabupaten Bengkayang.
25. Surat Keterangan Tinggal Terbatas adalah ijin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
26. Surat Keterangan Tinggal Tetap adalah ijin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
27. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya.
28. Kepala keluarga adalah:
  - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga;
  - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri;
  - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
29. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
30. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam KK yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
31. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
33. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
34. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan seseorang dalam register pencatatan sipil.
35. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
36. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sepaang suami istri.
37. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi:
  - a. surat keterangan kelahiran adalah surat bukti adanya pelaporan kelahiran;
  - b. surat keterangan lahir mati adalah surat bukti adanya pelaporan lahir mati;
  - c. surat keterangan kematian adalah surat bukti adanya pelaporan kematian;
  - d. surat keterangan pindah adalah surat bukti adanya pelaporan perpindahan tempat tinggal/ alamat penduduk.

38. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya yang diterbitkan dan disimpan oleh Instansi Pelaksana, termasuk akta otentik pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).
39. Kutipan Akta adalah catatan pokok tanggal dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga kelahiran, kematian, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
40. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.
41. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
42. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut SIAK adalah system informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan ditingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
43. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
44. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.
45. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur, dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
46. Data center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada Penyelenggara Pusat yang menghimpun data kependudukan dari Penyelenggara Kabupaten dan Instansi Pelaksana.
47. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan ijin yang diberikan.
48. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah Instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
49. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengalaman budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan local Bangsa Indonesia.
50. Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan yang dibuat, ditanda-tangani dan disahkan oleh pemuka penghayat kepercayaan.
51. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan penghayat kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh pemuka penghayat kepercayaan.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang Penyelenggara Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
53. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK**

### **Pasal 2**

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

### **Pasal 3**

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.

## **BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA**

### **Bagian Kesatu Penyelenggara**

#### **Pasal 4**

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- c. pengelolaan dan penyajian data kependudukan;
- d. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

### **Bagian Kedua Instansi Pelaksana**

#### **Pasal 5**

(1) Instansi pelaksana melaksanakan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. menerbitkan dokumen kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. menjamin keserasian dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.



- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan;
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

- (1) Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi:
  - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
  - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan Pengadilan;
  - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian lembaga peradilan;
  - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, berlaku juga bagi KUA Kecamatan khususnya pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

#### **Pasal 7**

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil.

### **BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK**

#### **Bagian Kesatu Pelaporan Biodata Penduduk**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan biodata perorangan sebagai data awal pendaftaran penduduk;
- (2) Setiap terjadi perubahan biodata penduduk wajib dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perubahan biodata tersebut;
- (3) Atas perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan penggantian terhadap seluruh dokumen penduduk yang bersangkutan;
- (4) Pelaporan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dengan SIAK di Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK).

#### **Bagian Kedua Nomor Induk Kependudukan (NIK)**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK;

- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatan sipil;
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

**Bagian Ketiga**  
**Pendaftaran Peristiwa Kependudukan**

**Paragraf 1**  
**Kartu Keluarga (KK)**

**Pasal 10**

- (1) Setiap keluarga yang bertempat tinggal tetap wajib memiliki KK yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan data semua anggota keluarga dan biodata keluarga dan biodata keluarga;
- (3) Penerbitan KK dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk orang asing tetap;
- (4) Penduduk WNI atau orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat didaftar dalam 1 (satu) KK.

**Pasal 11**

- (1) KK wajib diganti apabila:
  - a. rusak atau hilang;
  - b. perubahan biodata pada kepala keluarga maupun pada anggota keluarga;
  - c. perubahan jumlah anggota keluarga, karena lahir mati, pindah dan datang;
  - d. perubahan status perkawinan pada kepala keluarga maupun pada anggota keluarga;
  - e. pindah alamat/domisili.
- (2) KK dinyatakan tidak berlaku dan wajib diserahkan ke instansi pelaksana apabila pindah alamat satu kelurahan antar kelurahan, kecamatan, pindah keluar daerah atau keluar negeri.
- (3) Tata cara pembuatan Kartu Keluarga akan diatur dalam peraturan bupati.

**Paragraph 2**  
**Kartu Tanda Penduduk**

**Pasal 12**

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin/pernah kawin diwajibkan memiliki dan membawa KTP.
- (2) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan 1 (satu) KTP.
- (3) KTP dibedakan antara KTP WNI dan KTP Orang Asing.
- (4) KTP WNI berlaku 5 (lima) tahun dan sebelum habis masa berlakunya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari wajib diajukan dan diganti dengan KTP yang baru.
- (5) KTP bagi Orang Asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku ijin tinggal tetapnya.
- (6) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:
  - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah;
  - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru;
- (7) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berukuran 2cm X 3cm dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

### **Pasal 13**

- (1) Penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (2) KTP seumur hidup wajib diganti apabila pindah antar kecamatan.
- (3) KTP seumur hidup dinyatakan tidak berlaku dan wajib diserahkan ke instansi pelaksana apabila pindah keluar daerah atau keluar negeri atau apabila pemilikinya telah meninggal dunia.

### **Pasal 14**

- (1) KTP wajib diganti apabila:
  - a. Masa berlakunya habis;
  - b. Rusak atau hilang;
  - c. Terjadi perubahan pada elemen data pemilik;
  - d. Pindah alamat/domisili.
- (2) Penggantian KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, yang masa berlakunya habis, rusak atau hilang, apabila tidak tercatat perubahan data, pengantiannya dapat dilakukan langsung di kecamatan.

### **Paragraph 3**

#### **Pendaftaran WNI Tinggal Sementara**

### **Pasal 15**

Setiap penduduk WNI yang tinggal sementara di Kabupaten Bengkayang selama 6 (enam) bulan berturut-turut wajib memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara.

### **Pasal 16**

- (1) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara dilakukan oleh Lurah dan/atau Kepala Desa berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal;
- (2) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara;
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibawa pada saat berpergian.

### **Paragraph 4**

#### **Pelaporan Pindah WNI Tinggal Sementara**

### **Pasal 17**

- (1) Pendatang WNI yang pindah datang sementara antar kelurahan dan/atau desa wajib memiliki Surat Keterangan Pindah Sementara dari Kelurahan dan/atau desa yang dituju melalui Rukun Tetangga (RT) setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keterangan Pindah Sementara dari kelurahan atau desa asal;
- (2) Pendatang WNI yang pindah datang sementara antar kecamatan wajib memiliki surat keterangan pindah sementara dari kelurahan dan/atau desa yang ditinggal dan mengganti Surat Keterangan Tinggal Sementara di kecamatan yang dituju dengan proses melalui kelurahan dan/atau desa;

- (3) Pendatang WNI yang pindah keluar daerah atau kembali ke daerah asalnya wajib melapor ke instansi pelaksana untuk menyerahkan Surat Keterangan Tinggal Sementara;
- (4) Terhadap pendatang WNI yang akan pindah atau berpergian keluar negeri tidak diperbolehkan diterbitkan Surat Keterangan atau dokumen pendaftaran penduduk apapun.

### **Paragraph 5 Perubahan Alamat**

#### **Pasal 18**

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, instansi pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.

### **Paragraph 6 Pindah Datang Penduduk**

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap orang yang pindah ke daerah wajib melapor kepada instansi pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari Daerah Asal;
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu yang lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun;
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang bersangkutan;
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

#### **Pasal 20**

- (1) Orang asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang pindah ke daerah wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang;
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang bersangkutan.

### **Paragraf 7 Pindah Datang Antar Negara**

#### **Pasal 21**

- (1) Penduduk WNI yang pindah keluar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada instansi pelaksana;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan pindah ke luar negeri.

#### **Pasal 22**

- (1) Penduduk yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan;

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

### **Pasal 23**

- (1) Orang asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan orang asing yang memiliki Ijin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Ijin Tinggal Terbatas yang berencana tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Ijin Tinggal Terbatas;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan masa berlaku Ijin Tinggal Terbatas;
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibawa pada saat berpergian.

### **Pasal 24**

- (1) Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang akan pindah keluar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Ijin Tinggal Tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

### **Pasal 25**

- (1) Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang akan pindah keluar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

## **Bagian Keempat Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

### **Pasal 26**

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi:
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana social;
  - c. orang terlantar.
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan ditempat sementara;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.

### **Pasal 27**

- (1) Atas pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, diterbitkan dokumen kependudukan oleh Instansi Pelaksana;
- (2) Dalam penerbitan dokumen penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk mendapat keringanan biaya atau dibebaskan.

**Bagian Kelima**  
**Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri**

**Pasal 28**

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

**Bagian Keenam**  
**Dokumen Pendaftaran Penduduk**

**Paragraf 1**  
**Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk**

**Pasal 29**

- (1) Pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana;
- (2) Untuk pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana dapat berkoordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait.

**Paragraf 2**  
**Pencabutan dan/atau Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk**

**Pasal 30**

- (1) Setiap pendatang yang berdasarkan penetapan instansi yang berwenang sudah tidak bertempat tinggal secara tetap dialamat lama, maka Instansi Pelaksana melaksanakan pencabutan dan/atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan bagi orang asing sedangkan bagi WNI pencabutan dan penghapusannya oleh Camat;
- (2) Apabila ditemukan dokumen pendaftaran penduduk yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh Bupati, maka dokumen tersebut dicabut dan/atau dibatalkan yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan yang bersangkutan.

**BAB V**  
**PENCATATAN SIPIL**

**Bagian Kesatu**  
**Pencatatan Kelahiran**

**Pasal 31**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Lurah atau Kepala Desa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- (2) Sebagai tanda bukti pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran;
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, serta dilakukan penerbitan NIK dan Pengganti KK;
- (4) Kelahiran yang terjadi pada pendatang yang merupakan penduduk tinggal sementara dan tamu WNI dapat diberikan NIK;
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana;
- (6) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

### **Pasal 32**

- (1) Pencatatan kelahiran dalam register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian;
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh instansi pelaksana.

### **Pasal 33**

- (1) Kelahiran WNI atau Orang Asing tinggal tetap terbatas dan tinggal tetap yang dilahirkan diluar negeri setelah kembali ke daerah wajib lapor pada Pejabat Pencatatan Sipil dan di simpan oleh Instansi Pelaksana;
- (2) Atas pelaporan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda bukti pelaporan kelahiran luar negeri.

## **Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati**

### **Pasal 34**

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati;
- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

## **Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan**

### **Pasal 35**

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing diberikan kepada suami dan isteri;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan;
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan dalam pasal 5 ayat (2), wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan;
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak memerlukan penerbitan Kutipan Pencatatan Sipil.

### **Pasal 36**

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. Perkawinan Orang Asing yang dilakukan didaerah atas permintaan Orang Asing yang bersangkutan.

### **Pasal 37**

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.

## **Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

### **Pasal 38**

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada instansi pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

## **Bagian Kelima Pencatatan Perceraian**

### **Pasal 39**

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- (3) Penerbitan kutipan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan.

### **Pasal 40**

- (1) Perceraian WNI yang terjadi diluar negeri dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah;
- (2) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda bukti pelaporan perceraian luar negeri.

## **Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian**

### **Pasal 41**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.



## **Pasal 42**

- (1) Kematian yang terjadi dan dicatatkan diluar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya pada Pejabat Pencatatan Sipil setelah kembali ke daerah;
- (2) Atas pelaporan pencatatan kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

## **Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak Dan Pengesahan Anak**

### **Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak**

## **Pasal 43**

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
- (4) Pelaporan pengangkatan anak yang dilakukan diluar negeri wajib dilaporkan pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke daerah;
- (5) Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

### **Paragraf 2 Pencatatan Pengakuan Anak**

## **Pasal 44**

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan;
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

### **Paragraf 3 Pencatatan Pengesahan Anak**

## **Pasal 45**

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan;
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah;
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

**Bagian Kesembilan**  
**Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Kewarganegaraan**

**Paragraf 1**  
**Pencatatan Perubahan Nama**

**Pasal 46**

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**

**Pasal 47**

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh Pejabat;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

**Pasal 48**

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.

**Bagian Kesebelas**  
**Pelaporan Penduduk yang tidak Mampu dan Salinan Akta**

**Pasal 49**

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

**Bagian Keduabelas**  
**Pembetulan, Perubahan, Pembatalan dan Salinan Akta**

**Pasal 50**

- (1) Pembetulan akta hanya dapat dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan penulisan redaksional;

- (2) Perubahan akta hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
- (3) Pembatalan akta hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap;
- (4) Kutipan akta yang rusak atau hilang dapat diterbitkan kutipan sesuai dengan buku register akta.

**Bagian Ketigabelas  
Penandatanganan Akta**

**Pasal 51**

- (1) Akta catatan sipil ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Apabila Pejabat Pencatatan Sipil berhalangan, Bupati menunjuk dan menetapkan Pejabat yang berhak menandatangani akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

**Bagian Kesatu  
Data Kependudukan**

**Pasal 52**

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk;
- (2) Data perseorangan meliputi:
  - a. Nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. Nama Lengkap;
  - d. Jenis Kelamin;
  - e. Tempat Lahir;
  - f. Tanggal/ bulan/ tahun lahir;
  - g. Golongan darah;
  - h. Agama/ Kepercayaan;
  - i. Status perkawinan;
  - j. Status hubungan keluarga;
  - k. Cacat fisik dan/atau mental;
  - l. Pendidikan terakhir;
  - m. Jenis pekerjaan;
  - n. NIK Ibu Kandung;
  - o. Nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. Nama ayah;
  - r. Alamat sebelumnya;
  - s. Alamat sekarang;
  - t. Kepemilikan akta kelahiran, Surat Kenal Lahir;
  - u. Nomor akta kelahiran/ nomor surat kenal lahir;
  - v. Kepemilikan akta perkawinan/ buku nikah;
  - w. Nomor akta perkawinan/ buku nikah;
  - x. Tanggal perkawinan;
  - y. Kepemilikan akta perceraian;
  - z. Nomor akta perceraian/ surat cerai;
  - aa. Tanggal perceraian.

- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan kualitatif.

## **Bagian Kedua Dokumen Kependudukan**

### **Pasal 53**

- (1) Dokumen kependudukan meliputi:
- a. Biodata penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. Surat Keterangan Kependudukan;
  - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. Surat Keterangan Kelahiran;
  - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - j. Surat Keterangan Kematian;
  - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
  - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kabupaten/ Kota dalam satu Propinsi dan antar Propinsi, Surat Keterangan Pindah Datang WNI antar Kabupaten/ Kota dalam satu Propinsi dan antar Propinsi, Surat Keterangan Pindah Keluar Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Penggantian Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana;
- (4) Surat Keterangan pindah penduduk WNI antar Kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang WNI antar Kecamatan dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana;
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kematian untuk WNI dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

### **Pasal 54**

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

### **Pasal 55**

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, Jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama,

- pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua;
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan;
  - (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk selamanya kecuali terjadi perubahan kepala keluarga;
  - (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tempat Tinggal Tetap;
  - (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

#### **Pasal 56**

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK;
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

#### **Pasal 57**

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin memiliki KTP;
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Ijin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP;
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku secara nasional;
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada instansi pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir;
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian;
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

#### **Pasal 58**

- (1) KTP mencantumkan gambar Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas photo, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP serta memuat Nama dan Nomor Induk Pegawai Pejabat yang menandatangani;
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan;
- (3) Masa berlaku KTP:
  - a. Untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun;
  - b. Untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Ijin Tinggal Tetap.
- (4) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.

### **Pasal 59**

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami seseorang.

### **Pasal 60**

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
  - a. Register Akta Pencatatan Sipil;
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

### **Pasal 61**

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting;
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan kedalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana;
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. Jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. Nama dan identitas pelapor;
  - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. Nama dan identitas saksi;
  - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
  - h. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

### **Pasal 62**

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta:
  - a. Kelahiran;
  - b. Kematian;
  - c. Perkawinan;
  - d. Perceraian;
  - e. Pengakuan anak;
- (2) Kutipan akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. Jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
  - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.

## **BAB VII WAKTU, PERSYARATAN DAN PENYELESAIAN**

### **Pasal 63**

- (1) Waktu penyelesaian pelayanan masing-masing jenis akta catatan sipil dan pendaftaran penduduk ditentukan sebagai berikut:
  - a. Akta Pencatatan Sipil:
    - 1). Kelahiran : 7 hari;
    - 2). Perkawinan : 14 hari;
    - 3). Perceraian : 7 hari;

- |                            |   |         |
|----------------------------|---|---------|
| 4). Kematian               | : | 5 hari; |
| 5). Pengakuan Anak         | : | 7 hari; |
| 6). Perubahan Nama         | : | 7 hari; |
| 7). Salinan Akta           | : | 7 hari; |
| 8). Surat-surat Keterangan | : | 4 hari. |
- b. Pendaftaran Penduduk:
- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1). Kartu Keluarga (KK)   | : | 14 hari; |
| 2). Kartu Tanda Penduduk (KTP)  | : | 14 hari; |
| 3). Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)   | : | 7 hari;  |
| 4). Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK)                                 | : | 5 hari;  |
| 5). Surat Keterangan Ganti Nama   | : | 5 hari;  |
| 6). Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN) untuk WNI dan TKI                           | : | 4 hari;  |
| 7). Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri (SKDLN) untuk WNI dan TKI                        | : | 14 hari; |
| 8). Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap untuk memperoleh KK<br>Dan KTP Orang Asing | : | 14 hari; |
| 9). Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN) untuk Orang Asing                           | : | 6 hari;  |
| 10). Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk<br>Orang Asing Tinggal Terbatas             | : | 7 hari;  |
- (2) Batas waktu penyelesaian jenis-jenis akta pencatatan sipil atau pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hari kerja dengan persyaratan yang ditentukan dalam keadaan lengkap;
- (3) Syarat-syarat untuk pengajuan masing-masing jenis akta catatan sipil atau pendaftaran penduduk akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII PENGELOLAAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

### **Pasal 64**

- (1) Dokumen pendaftaran penduduk, termasuk photo yang diserahkan merupakan dokumen Negara yang harus dilindungi, wajib dipelihara, dijaga keamanan dan kerahasiaan oleh Instansi Pelaksana;
- (2) Dokumen Pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. Biodata penduduk;
  - b. Kartu Keluarga;
  - c. Kartu Tanda Penduduk;
  - d. Surat-surat keterangan kependudukan.
- (3) Dokumen pendaftaran penduduk yang telah habis masa berlakunya dan yang wajib diserahkan kepada Instansi Pelaksana karena pindah alamat dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 65**

- (1) Dokumen pencatatan sipil, termasuk photo dan surat-surat persyaratan yang diserahkan merupakan dokumen Negara yang harus dilindungi, wajib dipelihara, dijaga keamanan dan kerahasiaannya oleh Instansi Pelaksana sebagai pengelola;
- (2) Perubahan akta pencatatan sipil karena terjadinya peristiwa kependudukan, meliputi:
- a. Pengangkatan Anak;
  - b. Pengesahan Anak;
  - c. Perubahan Nama;
  - d. Perubahan Kewarganegaraan;
  - e. Peristiwa Penting lainnya.

## **BAB IX**

### **SIISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)**

#### **Bagian Kesatu Tujuan SIAK**

##### **Pasal 66**

Pengelolaan SIAK bertujuan:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. Menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
- c. Mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui system pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

#### **Bagian Kedua Unsur SIAK**

##### **Pasal 67**

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari unsur:

- a. Database;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi database;
- f. Pengelolaan database;
- g. Pemeliharaan database;
- h. Pengamanan database;
- i. Pengawasan database; dan
- j. Data cadangan (back-up data/ disaster recovery centre).

##### **Pasal 68**

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf a, merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Instansi Pelaksana;

##### **Pasal 69**

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b, diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (*online*), semi elektronik (*offline*) atau manual;
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik (*offline*) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data.

##### **Pasal 70**

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 67 huruf c, adalah pranata komputer;



- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum bersedia dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dibidang komputer.

#### **Pasal 71**

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf d, adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf d.

#### **Pasal 72**

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf f, meliputi:

- a. Perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kedalam database kependudukan;
- b. Pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c, untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintah dan pembangunan.

#### **Pasal 73**

- (1) Pemeliharaan pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf g, huruf h dan huruf I, dilakukan oleh Instansi Pelaksana;
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (back-up data/ disaster recovery centre).
- (3) Data penduduk yang dihasilkan SIAK disimpan dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan kepentingan;
- (4) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3), harus mendapatkan ijin Penyelenggara;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengetahui persyaratan dan tata cara mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (4), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;

### **BAB X**

#### **HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

#### **Pasal 74**

- (1) Menteri memberikan hak akses kepada petugas yang memenuhi persyaratan;
- (2) Petugas yang dimaksud pada ayat (1), adalah Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pelaksana.

#### **Pasal 75**

- (1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (2), yang diberikan hak akses adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicabut karena:
  - a. Meninggal Dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Menderita sakit permanent sehingga tidak bias menjalankan tugas;
  - d. Tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan/atau
  - e. Membocorkan data dan dokumen kependudukan.
- (3) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Menteri.

### **Pasal 76**

- (1) Ruang lingkup hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1), yang diberikan oleh Menteri kepada petugas Penyelenggara Kabupaten dan Instansi Pelaksana meliputi memasukan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan;
- (2) Dalam menyelenggarakan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan penyelenggara kabupaten berdasarkan data dari Instansi Pelaksana.

### **Pasal 77**

Hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1), dikecualikan dari data pribadi penduduk.

### **Pasal 78**

Pemberian dan pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI PENGELOLAAN DATA INFORMASI**

### **Bagian Kesatu Kerahasiaan Data dan Informasi**

### **Pasal 79**

- (1) Instansi Pelaksana wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menyangkut pribadi penduduk, pendatang dan tamu;
- (2) Data pribadi penduduk, pendatang dan tamu tidak diinformasikan dan hanya dapat diberikan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 80**

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan Instansi Pelaksana mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pelayanan yang sama bagi setiap penduduk, pencatatan sipil dan pelayanan informasi penduduk;
- b. menyelenggarakan pendaftaran penduduk atas peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk;
- c. menyelenggarakan pencatatan sipil atas peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk;
- d. mengumumkan tentang besarnya tariff biaya retribusi pendaftaran penduduk dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada penduduk;
- e. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- f. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- g. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan.

### **Pasal 81**

- (1) Kerahasiaan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 huruf g, hanya dapat diberikan atas izin pemilik data pribadi yang bersangkutan dan/ atau untuk kepentingan proses peradilan atau atas perintah pengadilan atau kepentingan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Apabila data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan sesuai dengan kepentingan urgensinya dapat diberikan sesuai data yang dibutuhkan setelah melalui pengolahan data oleh instansi yang berwenang.

## **Bagian Kedua Pendataan dan Pelaporan**

### **Pasal 82**

- (1) Instansi Pelaksana wajib memelihara, menyusun dan melaporkan data hasil pendaftaran penduduk dan hasil pencatatan sipil, dengan mekanisme pelaporan sebagai berikut:
  - a. Kelurahan melaporkan data pendaftaran penduduk kepada Camat setiap bulan;
  - b. Camat melaporkan, data pendaftaran penduduk kepada Instansi Pelaksana setiap bulan;
  - c. Instansi Pelaksana melaporkan data pendaftaran penduduk dari pencatatan sipil kepada Bupati dan Gubernur setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Instansi Pelaksana dapat menyelenggarakan pencatatan atau pendataan terhadap penduduk dan pendatang yang belum terdaftar atau belum mendaftarkan diri termasuk pendataan penduduk rentan, anak jalanan, orang-orang terlantar dan pengungsi;
- (3) SIAK dilaksanakan di Instansi Pelaksana, Kecamatan dan Kelurahan.

## **Bagian Ketiga Pendayagunaan Data dan Informasi**

### **Pasal 83**

- (1) Data pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pencatatan penduduk dan proyeksi penduduk diolah oleh Instansi Pelaksana agar menjadi informasi dengan menyusun struktur data, membuat statistik, menganalisa keterkaitan data penduduk dengan ekonomi, social, budaya, sumber daya alam dan lain-lain;
- (2) Hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan.

## **BAB XII PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN**

### **Pasal 84**

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan;
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan;
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdaftar pada kementrian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### **Pasal 85**

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (2), wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:

- a. Surat perkawinan Penghayat Kepercayaan;
- b. Fotokopi KTP;
- c. Pas photo suami dan isteri;
- d. Akta kelahiran; dan
- e. Paspor suami dan/atau isteri bagi orang asing.

### **Pasal 86**

- (1) Pejabat Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 dengan tata cara:
  - a. menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami/ istri;
  - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan
  - c. mencatat register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada masing-masing suami istri.

## **BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 87**

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan oleh Instansi Pelaksana;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Penyuluhan kepada masyarakat;
  - b. Bimbingan teknis kepada Instansi Pelaksana ditingkat Kecamatan dan Kelurahan.

### **Pasal 88**

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan oleh Instansi Pelaksana;
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan razia KTP dan/atau kependudukan lainnya secara regular;
- (3) Tata cara pengawasan, pengendalian pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 89**

Penyidikan atas pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 90**

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, berwenang untuk:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terhadap adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat bukti;
  - e. memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - f. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- g. melakukan tindakan lain yang perlu untuk elancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum Yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai:
- a. Pemeriksa tersangka;
  - b. Pemeriksaan barang bukti;
  - c. Pemeriksaan surat;
  - d. Pemeriksaan saksi;
  - e. Pemeriksaan tempat kejadian.
- (3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 91**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 16 ayat (4), pasal 23 ayat (4), pasal 58 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

### **Pasal 92**

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat-surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

### **Pasal 93**

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1), dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 94**

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPI).

### **Pasal 95**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 96**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 11 Juni 2008

**BUPATI BENGKAYANG**

ttd

**JACOBUS LUNA**

Perda ini dinyatakan Sah  
Sejak tanggal diundangkan  
Dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bengkayang  
Pada Tanggal 25 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**Drs.KRISTIANUS ANYIM,M.Si**  
Pembina TK.I  
Nip. 010 182 156

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI E**

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**NOMOR 5 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**  
**DAN**  
**PENCATATAN SIPIL**

**I. UMUM**

Daerah pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan dan pembentukan system yang mencerminkan adanya reformasi dibidang administrasi kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas penduduk dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan kearah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. NIK bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan terkait secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan.

Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pendaftaran penduduk didasari pada azas domilisi atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami seseorang dan/ atau keluarganya. Pencatatan Sipil didasarkan pada atas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/ atau keluarganya.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberi pemenuhan hak-hak administrative, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk:

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
2. memperjelas status dan pencatatan sipil penduduk;
3. menyediakan data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap,

- mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu;
  5. menjadi rujukan dasar bagi sector terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada saat Negara dalam keadaan darurat, pemberian kepastian hukum dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	<p>Huruf a Cukup jelas</p> <p>Huruf b Cukup jelas</p> <p>Huruf c Cukup jelas</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan “pengelolaan dan penyajian kependudukan” adalah pengelolaan data kependudukan yang menggambarkan kondisi Daerah dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.</p> <p>Huruf e Cukup jelas</p>
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	<p>Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Pemberian NIK kepada penduduk menggunakan SIAK.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p>
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas



- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Yang dimaksud dengan “Dokumen Pendaftaran Penduduk” adalah bagian dari dokumen kependudukan yang dihasilkan.
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Tempat Tinggal” adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang Memiliki Ijin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar didaerah sebagai penduduk tinggal terbatas.
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Surat dari luar negeri” adalah yang sebelumnya pindah keluar negeri kemudian datang untuk menetap kembali didaerah.  
Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Tempat Tinggal” adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar didaerah sebagai penduduk tinggal terbatas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan” adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan social, orang terlantar dan komoditas terpencil.  
Pendataan dilakukan dengan membentuk Tim yang beranggotakan dari instansi terkait.

	Huruf a	Cukup jelas
	Huruf b	Cukup jelas
	Huruf c	Yang dimaksud dengan “Orang Terlantar” adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun social. Ciri-cirinya:
		1) Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan pangan;
		2) Tempat tinggal tetap/ gelandangan;
		3) Tidak mempunyai pekerjaan/ kegiatan yang tetap;
		4) Miskin.
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 27		Cukup jelas
Pasal 28		Yang dimaksud dengan “Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan” adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
Pasal 29		Cukup jelas
Pasal 30		Cukup jelas
Pasal 31	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 27		Cukup jelas
Pasal 28		Yang dimaksud dengan “Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
Pasal 29		Cukup jelas
Pasal 30		Cukup jelas
Pasal 31	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas

- Ayat (5)  
Persetujuan dari Instansi Pelaksana diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.
- Ayat (6)  
Cukup jelas
- Pasal 32
- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Kutipan akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberatan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.
- Pasal 33  
Cukup jelas
- Pasal 34
- Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Lahir Mati” adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
- Ayat (2)  
Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan dibidang kesehatan.
- Pasal 35
- Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh KUA Kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (2)  
Penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama.
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Karena Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan, data perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- Ayat (6)  
Cukup jelas
- Pasal 36
- Huruf a  
Yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.
- Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh warga Negara asing di daerah, harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia.

- Pasal 37  
Cukup jelas
- Pasal 38  
Cukup jelas
- Pasal 39  
Cukup jelas
- Pasal 40  
Cukup jelas
- Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Pasal 42  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “kematian” adalah tidak adanya secara permanent seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.  
Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 43  
Cukup jelas
- Pasal 44  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pengakuan anak” adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 45  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pengesahan anak” adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 46  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Pembuatan catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil diperuntukan bagi warga Negara Asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatat Peristiwa Penting di Indonesia.
- Pasal 47  
Cukup jelas
- Pasal 48  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting Lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatat pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

berisi

Yang dimaksud dengan “biodata penduduk” adalah keterangan yang elemen tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 54

kemungkinan

Kata “palling sedikit” dalam ketentuan ini dimaksud untuk memberikan adanya tambahan keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak bersifat diskriminatif. Yang dimaksud dengan “alamat” adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya. Yang dimaksud dengan “alamat” adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya. Yang dimaksud dengan “jati diri lainnya” meliputi nomor KK, NIK, laki-laki/perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat fisik dan/ atau mental, status perkawinan, kedudukan/ hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/ surat kenal lahir, nomor akta perkawinan/ buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian/ surat cerai dan tanggal perceraian.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepala Keluarga” adalah:

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;

- b. Orang yang bertempat tinggal sendiri; atau
  - c. Kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim-piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
- Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang dirumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “perubahan susunan keluarga dalam KK”

adalah

perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting seperti pindah dating, kelahiran atau kematian.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Dalam rangka menciptakan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) penduduk

diperlukan

sistem keamanan/pengendalian dari sisi administrasi atau pun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.

Pasal 58

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Ketentuan tentang pindah domisili tetap bagi KTP seumur hidup

mengikuti

ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006  
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 59

Pasal 60	Cukup jelas
Pasal 61	Cukup jelas
	Ayat (1) Cukup jelas
	Ayat (2) Cukup jelas
	Ayat (3) Cukup jelas
	Ayat (4) Huruf a Cukup jelas
	Huruf b Cukup jelas
	Huruf c Cukup jelas
	Huruf d Cukup jelas
	Huruf f Cukup jelas
	Huruf g Cukup jelas
	Huruf h Yang dimaksud dengan “pejabat berwenang” adalah pejabat sipil pada Instansi Pelaksana yang telah diambil sumpahnya untuk melakukan tugas pencatatan.
Pasal 62	Cukup jelas
Pasal 63	Cukup jelas
Pasal 64	Cukup jelas
Pasal 65	Cukup jelas
Pasal 66	Cukup jelas
Pasal 67	Cukup jelas
Pasal 68	Cukup jelas
Pasal 69	Cukup jelas
Pasal 70	Cukup jelas
Pasal 71	Cukup jelas
Pasal 72	Cukup jelas
Pasal 73	Cukup jelas
Pasal 74	Cukup jelas
Pasal 75	Cukup jelas
Pasal 76	Cukup jelas

Pasal 77	Cukup jelas
Pasal 78	Cukup jelas
Pasal 79	Cukup jelas
Pasal 80	Cukup jelas
Pasal 81	Cukup jelas
Pasal 82	Cukup jelas
Pasal 83	Cukup jelas
Pasal 84	Ayat (1) Cukup jelas
	Ayat (2) Yang dimaksud dengan organisasi penghayat kepercayaan adalah suatu wadah penghayat kepercayaan adalah suatu wadah penghayat kepercayaan yang terdaftar pada instansi di kementerian yang membidangi pembinaan teknis kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
	Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 85	Cukup jelas
Pasal 86	Cukup jelas
Pasal 87	Cukup jelas
Pasal 88	Cukup jelas
Pasal 89	Cukup jelas
Pasal 90	Cukup jelas
Pasal 92	Cukup jelas
Pasal 93	Cukup jelas
Pasal 94	Cukup jelas
Pasal 95	Cukup jelas
Pasal 96	Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 5  
TAHUN 2008 SERI E**